

# Pengelolaan Keuangan Yang Tranparan Dan Akuntabel Bumdes Di Desa Rajik

## *(Transparent and Accountable Financial Management of Bumdes in Rajik Village)*

Darman Saputra<sup>1\*</sup>, Dian Prihardini Wibawa<sup>2</sup>, Iza Guspiyan<sup>3</sup>, Iis Azelya<sup>4</sup>

Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

[darman-saputra@ubb.ac.id](mailto:darman-saputra@ubb.ac.id)<sup>1\*</sup>, [dianprihardini@ubb.ac.id](mailto:dianprihardini@ubb.ac.id)<sup>2</sup>, [iza@ubb.ac.id](mailto:iza@ubb.ac.id)<sup>3</sup>, [iisazelya@gmail.com](mailto:iisazelya@gmail.com)<sup>4</sup>



### Article History:

Diterima pada 15 September 2025  
Revisi 1 pada 3 Oktober 2025  
Revisi 2 pada 5 Oktober 2025  
Revisi 3 pada 6 Oktober 2025  
Disetujui pada 6 Oktober 2025

### Abstract

**Purpose:** The purpose of this community service activity is to overcome the main problems in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Rajik Village, where most of the managers have limited knowledge and ability in administration and financial reporting.

**Methodology/approach:** The methodology used is participatory training and mentoring, which actively involves all parties. This approach is carried out through material presentations, question and answer sessions, and direct assistance in compiling financial statements of BUMDes in Rajik city.

**Results/findings:** The results of this activity show that well-managed BUMDes can have a positive impact on the village economy. The existence of a well-organized financial system can increase the credibility and sustainability of BUMDes, avoid misuse of funds, and get wider support from the government and the public. Participants showed high enthusiasm and hoped for continuous assistance to improve their financial management.

**Conclusions:** BUMDes have an important role as a driver of the village economy, but their success depends heavily on transparent and accountable financial management. Therefore, continuous technical guidance and training are needed so that BUMDes can continue to develop and provide real benefits to the village community.

**Limitations:** This service is limited to increasing human resource capacity and socializing financial management, without touching the implementation of an integrated accounting system which is still a challenge for BUMDes.

**Contribution:** The main contribution of this service is to increase the understanding of village managers and stakeholders about the best practices of managing BUMDes that are transparent, accountable, and sustainable.

**Keywords:** Accountable, BUMDes, Financial Management, Mentoring, Rajik Village, Transparent.

**How to cite:** Saputra, D., Wibawa, D. P., Guspiyan, I., Azelya, I. (2025). Pengelolaan Keuangan Yang Tranparan Dan Akuntabel Bumdes Di Desa Rajik. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 483-504.

### 1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi landasan penting dalam pembangunan ekonomi di tingkat desa. BUMDes menjadi simbol kesungguhan desa dalam mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat ekonomi desa (Castellani et al., 2022). Desa yang mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dapat membuat dan mendirikan BUMDes untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa sendiri (Rachmawati, 2024).

BUMDes saat ini sudah berkembang pesat di Indonesia. BUMDes didirikan dengan mengingat bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, maka perlu adanya prioritas pembangunan untuk perbaikan perekonomian di desa dan nantinya hal tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan (Hidayah & Prima, 2022). Akan tetapi, realita saat ini sasaran perkembangan belum sesuai sasaran serta jauh dari target pemerintah. Dana yang dikucurkan kepada BUMDes saat ini masih belum optimal sehingga belum memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Terlebih lagi, pembentukan BUMDes di Indonesia saat ini seperti hanya formalitas karena peran aktifnya untuk mencapai tujuan pembentukan dari BUMDes masih belum terlihat (Salihin, 2021).

Pendirian dan pengembangan BUMDes di desa dimaksudkan untuk memfasilitasi desa menjadi desa otonom dan rahayu. Pembentukan BUMDes akan menjadi instrumen pembentukan dan peningkatan pendapatan asli desa (PADesa). Pembentukan dan peningkatan PADesa akan menjadi modal pembentukan kegiatan-kegiatan pembangunan melalui prakarsa lokal (desa) sehingga secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah (Maulana et al., 2021). Hal inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan yang berorientasi pada self sufficient dan kesejahteraan dengan tersedianya dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut. Apabila pembangunan desa dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas hidup pada masyarakat desa (Bangsawan et al., 2021). Dengan tersedianya PADesa maka pemerintah desa akan memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa untuk keluar dari kemiskinan.

Namun, meskipun memiliki peran strategis, masih banyak BumDes yang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan (Sembiring & Metalia, 2023). Beberapa permasalahan yang sering terjadi meliputi kurangnya transparansi dalam pencatatan keuangan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen keuangan, serta minimnya pemahaman mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan regulasi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana BumDes dan menghambat keberlanjutan usaha yang dikelola (Dwinarko et al., 2021).

Desa Rajik yang berada di Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, memiliki potensi besar di sektor perkebunan (sawit, karet, dan lada), pertanian pangan, serta peternakan. Namun, hingga saat ini, BUMDes Desa Rajik Berkah masih terbatas pada usaha perdagangan kebutuhan rumah tangga. Potensi ekonomi lokal yang besar belum tergarap maksimal karena:


1. Keterbatasan kemampuan pengurus dalam mengelola unit usaha berbasis pertanian/perkebunan.
2. Minimnya pengetahuan akuntansi dan administrasi keuangan yang sesuai regulasi.
3. Belum adanya sistem pencatatan terintegrasi, sehingga laporan keuangan sulit digunakan sebagai dasar evaluasi usaha.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi aspek krusial dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan BumDes. Dengan sistem keuangan yang tertata dengan baik, BumDes dapat menghindari risiko penyalahgunaan dana, meningkatkan daya saing usaha, serta memperoleh dukungan yang lebih luas dari pemerintah maupun masyarakat (Persada & Achiria, 2022). Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan yang berfokus pada peningkatan kapasitas pengelola BumDes dalam aspek pencatatan, pelaporan, dan audit keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Desa Rajik, seperti banyak desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor perkebunan, peternakan, pertanian, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). BUMDes hadir sebagai entitas ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa sendiri. Dengan adanya keberadaan BUMDes seharusnya dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa sekitar dengan memiliki penghasilan yang mumpuni berdasar pada potensi dan kebutuhan desa (Nuraini, 2020).

Desa Rajik sendiri merupakan desa yang berada dalam pemerintahan kecamatan Simpang Rimba di Kabupaten Bangka Selatan. Secara kekhususan Desa Rajik berbasan dengan Desa Permis dan Desa

Sebagian yang masih masuk kedalam kecamatan yang sama yaitu di Kecamatan Darussalam. Secara teritorial, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Wilayah Teritorial Desa Rajik  
Sumber: Dokumentasi oleh penulis (2025)

Gambar 1 diketahui bahwa teritorial atau Luas Desa Rajik, Bangka Selatan, adalah sekitar 2.225 hektar. Desa ini berada di Kecamatan Simpang Rimba yang fokus utama mata pencaharian dari masyarakat Desa Rajik tersebut bersumber dari perkebunan, pertanian, peternakan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Walau begitu, saat ini masyarakat Desa Rajik hanya terdapat 1 (satu) BUMDes. Hal tersebut sesuai dengan informasi dari laman situs daring dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimana Desa Rajik terdapat BUMDes bernama BUM Desa Rajik Berkah yang telah diverifikasi. Meskipun sumber mata pencaharian masyarakat bersumber dari aspek peternakan, pertanian, dan UMKM, akan tetapi saat ini usaha yang dijalankan oleh BUM Desa Rajik Berkah hanya berfokus pada usaha jualan produk kebutuhan rumah tangga.

BUMDes perlu dikelola dengan baik sehingga tujuan pemerintah dan masyarakat dapat tercapai. Salah satunya dapat dicapai dengan penyusunan laporan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel (Khamisah et al., 2022). Selain itu, kinerja dari BUMDes hendaknya harus terukur sehingga diperlukan laporan keuangan yang andal untuk dasar evaluasi kinerja serta informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan (Imawan & Majid, 2022). Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas dari usaha BUMDes, diperlukan penyusunan dan pengelolaan keuangan dan penerapan prinsip akuntansi yang tepat tentang kondisi keuangan BUMDes (Erlina & Sirojuzilam, 2020).

Dari berbagai permasalahan, prioritas utama dalam pengabdian masyarakat adalah peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan BUMDes. Hal ini dipilih karena keuangan merupakan fondasi bagi semua aktivitas usaha. Potensi lokal yang dapat dimanfaatkan adalah:

1. Sektor perkebunan dan pertanian: melalui usaha pengolahan produk turunan (misalnya, olahan singkong, karet, dan kelapa sawit).
2. Sektor perdagangan: memperluas unit usaha kebutuhan rumah tangga dengan pencatatan yang lebih baik.

Berdasarkan potensi tersebut, responden yang diprioritaskan adalah pengurus inti BUMDes (ketua, bendahara, sekretaris) serta anggota yang memiliki keterlibatan langsung pada unit usaha. Jumlah responden ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan keahlian yang diperlukan, terutama dalam bidang administrasi, akuntansi, dan manajemen usaha desa.

Penyusunan dan pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan (Lukinov et al., 2023). Laporan keuangan yang bagus dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan proses evaluasi untuk tujuan going concern dan good governance dari BUMDes untuk masa yang akan datang (Sulistyo et al., 2022). Dalam laporan keuangan BUMDes tercermin struktur modal dan laba atau rugi BUMDes yang telah dijalankan pada

periode tertentu (Susilowati & Effrisanti, 2022). Penyusunan dan pelaporan keuangan BUMDes hampir sama dengan laporan keuangan yang bersifat profit (Soleha et al., 2023).

Penyusunan dan pelaporan keuangan BUMDes merupakan sebuah kewajiban bagi BUMDes sesuai dengan (Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kepmendesa) Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, 2022). Walaupun salah satu usaha dari BUM Desa Amanah Umat Beujaya Siem berfokus pada pembibitan ternak sapi potong, terdapat usaha lainnya yaitu usaha simpan pinjam yang dijalankan dimana penyusunan dan pelaporan keuangan sesuai dengan Kepmendesa No. 136 Tahun 2022 tidak dapat diterapkan pada usaha bidang tersebut akan tetapi beralih pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Kegiatan pelatihan dan pendampingan diharapkan membuka peluang bagi BUMDes Desa Rajik untuk mengembangkan usaha sesuai potensi lokal dengan tata kelola keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, BUMDes dapat meningkatkan PADesa, memperluas lapangan kerja, dan membangun kepercayaan masyarakat. Namun, persoalan yang mungkin masih dihadapi setelah pengabdian adalah keterbatasan penguasaan teknologi akuntansi modern, keberlanjutan pendampingan, serta resistensi sebagian pengurus dalam mengubah pola kerja lama. Hal ini menjadi tantangan yang harus dikelola melalui monitoring berkelanjutan.

Saat ini, konsep pelaporan keuangan BUMDes di Desa Rajik belum sepenuhnya mengacu pada standar yang berlaku. Pencatatan masih bersifat sederhana dan manual, sehingga kurang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan Kepmendesa No. 136 Tahun 2022, seharusnya laporan keuangan BUMDes minimal meliputi: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, untuk unit usaha tertentu dapat menggunakan acuan SAK-EMKM. Melalui pengabdian ini, konsep tersebut diperkenalkan agar BUMDes Desa Rajik dapat menyusun laporan keuangan yang lebih ideal dan sesuai regulasi.

Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi BUMDes Desa Rajik bersifat fundamental, tetapi sekaligus membuka peluang besar untuk perbaikan tata kelola keuangan dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Melalui pendampingan berbasis partisipatif, diharapkan BUMDes dapat bergerak menuju pengelolaan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

## **1.1 Tinjauan Pustaka**

### *1.1.1 Konsep BUMDes dan Perannya dalam Perekonomian Desa*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan kekayaan desa yang dipisahkan, dengan tujuan mengelola potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). BUMDes memiliki peran strategis dalam mengurangi ketergantungan desa terhadap dana transfer pemerintah serta mendorong kemandirian ekonomi lokal (Castellani et al., 2022).

Secara empiris, penelitian menunjukkan bahwa BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi desa apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan (Hidayah & Prima, 2022). Namun, efektivitas BUMDes sangat dipengaruhi oleh tata kelola, transparansi, serta kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi manajerial (Salihin, 2021).

### *1.1.2 Permasalahan Pengelolaan Keuangan BUMDes*

Meskipun berpotensi besar, banyak BUMDes masih menghadapi kendala serius dalam pengelolaan keuangan. Beberapa persoalan utama yang sering terjadi meliputi: rendahnya kesadaran akan pentingnya akuntansi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum adanya sistem akuntansi yang terintegrasi (Sembiring & Metalia, 2023). Kondisi ini dapat menimbulkan risiko berupa rendahnya akuntabilitas, tidak teraturnya pencatatan transaksi, hingga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa (Dwinarko et al., 2021).

Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan merupakan faktor kunci untuk menjamin keberlanjutan BUMDes. Laporan keuangan yang baik dapat menjadi alat komunikasi antara pengurus BUMDes dengan masyarakat serta pemerintah desa, sekaligus sarana evaluasi kinerja usaha (Persada & Achiria, 2022).

#### *1.1.3 Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Keuangan*

Transparansi merujuk pada keterbukaan dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan, sedangkan akuntabilitas menekankan pada kewajiban pengurus BUMDes untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada masyarakat. Dalam perspektif teori good governance, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya meningkatkan legitimasi kelembagaan, tetapi juga menjadi dasar keberlanjutan usaha desa (Erlina & Sirojuzilam, 2020).

Beberapa studi pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pelatihan manajemen keuangan berbasis partisipatif dapat meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dalam hal pencatatan dan pelaporan. Misalnya, Khamisah et al. (2022) dan Susilowati & Effrisanti (2022) menemukan bahwa pendampingan intensif dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan serta mendorong kesadaran akan pentingnya keterbukaan keuangan.

#### *1.1.4 Standar Pelaporan Keuangan BUMDes*

Secara normatif, penyusunan laporan keuangan BUMDes telah diatur dalam Kepmendesa No. 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes, yang mengharuskan adanya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Untuk unit usaha tertentu, acuan yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Penerapan standar ini penting agar laporan keuangan BUMDes tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta peningkatan kepercayaan masyarakat desa. Namun, implementasi standar akuntansi di tingkat desa masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pemahaman teknis pengurus serta minimnya pendampingan berkelanjutan (Lukinov et al., 2023).

#### *1.1.5 Pelatihan dan Pendampingan Partisipatif*

Metode pembelajaran partisipatif dalam pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran. Hal ini memungkinkan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mempraktikkan langsung pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai standar (Hendy, 2022). Pendekatan ini relevan diterapkan di BUMDes Desa Rajik, mengingat rendahnya literasi akuntansi pengurus yang membutuhkan pendampingan intensif.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa permasalahan BUMDes lebih banyak berakar pada aspek manajerial dan akuntansi. Upaya perbaikan tata kelola melalui pelatihan dan pendampingan partisipatif, serta penerapan standar pelaporan keuangan, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa.

### **1.2 Hipotesis**

Pengelolaan keuangan BUMDes Desa Rajik masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya kesadaran akan pentingnya akuntansi, serta ketiadaan sistem akuntansi terintegrasi. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan berbasis partisipatif dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan teori pembelajaran partisipatif dan literatur mengenai tata kelola keuangan desa, dapat dirumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

#### **Hipotesis 1 (H1) - Pelatihan dan pendampingan berbasis partisipatif berpengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman akuntansi pengurus BUMDes.**

Pelatihan yang dilakukan secara partisipatif memungkinkan pengurus BUMDes terlibat langsung dalam praktik pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini diharapkan meningkatkan pemahaman konsep

akuntansi dasar, yang sebelumnya masih terbatas. Dengan meningkatnya literasi akuntansi, pengurus BUMDes lebih mampu menyusun laporan keuangan yang sistematis.

**Hipotesis 2 (H2) - Pelatihan dan pendampingan berbasis partisipatif berpengaruh positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes.**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Dengan adanya pendampingan, pengurus diajarkan untuk mencatat semua transaksi dengan bukti sah dan menyajikan laporan keuangan secara terbuka kepada pemangku kepentingan desa. Hal ini akan memperkuat prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa.

**Hipotesis 3 (H3) - Penerapan sistem akuntansi sederhana dan terintegrasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes.**

Selama ini BUMDes Desa Rajik hanya menggunakan pencatatan manual yang tidak sesuai standar. Implementasi sistem akuntansi sederhana (misalnya berbasis Excel atau aplikasi akuntansi desa) akan memudahkan pengurus dalam menyusun laporan keuangan. Kualitas laporan meningkat apabila sesuai dengan standar akuntansi seperti Kepmendesa No. 136 Tahun 2022 dan SAK-EMKM.

**Hipotesis 4 (H4) - Peningkatan pemahaman akuntansi, transparansi, dan kualitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes dalam mendorong pengembangan ekonomi desa.**

BUMDes yang memiliki pengurus dengan literasi akuntansi yang baik, mampu menjaga transparansi, dan menyajikan laporan keuangan berkualitas akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini berdampak langsung pada kinerja BUMDes, baik dalam memperluas usaha, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), maupun menciptakan lapangan kerja baru.

## 2. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini adalah dengan pelatihan dan pendampingan dengan metode pembelajaran partisipatif. Pembelajaran dengan partisipatif adalah kegiatan pembelajaran dengan keterlibatan semua pihak, termasuk pendidik maupun peserta didik, terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran (Hendy, 2022). Ketidaktersediaan sistem akuntansi yang terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan BUMDes.

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi dalam BUMDes.
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi.

Metode partisipatif tersebut dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan tersebut dilakukan melalui pemaparan sesi materi dan tanya jawab serta pendampingan langsung dalam penyusunan dan pelaporan keuangan BUMDes. Adapun pemaparan sesi tersebut mengacu pada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh BUMDes Desa Rajik yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Permasalahan dan Metode PKM

No	Permasalahan	Solusi dan Metode Pemecahan Masalah	Metode	Hasil Tindak Lanjut
1	Kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi dalam BUMDes	Pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya penyusunan, pengelolaan keuangan, dan prinsip akuntansi bagi pengurus dan anggota BUMDes	Pelatihan & Pendampingan	Peserta dapat memahami dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
2	Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendampingan	Pelatihan & Pendampingan	Peserta memahami dasar konseptual akuntansi untuk pelaporan keuangan

No	Permasalahan	Solusi dan Metode Pemecahan Masalah	Metode	Hasil Tindak Lanjut
	dalam bidang akuntansi	dalam bidang ilmu akuntansi		
3	Ketidaktersediaan sistem akuntansi yang terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan BUMDes	Implementasi sistem akuntansi yang terintegrasi dan mudah digunakan, disesuaikan dengan karakteristik dan skala operasional BUMDes	Pelatihan & Pendampingan	Peserta dapat mengimplementasikan sistem akuntansi yang telah disusun secara terintegrasi

Hasil kegiatan pengabdian kemitraan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengelola BUMDes dan pemangku kepentingan desa (Kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa/BPD dan masyarakat pada umumnya) dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang best practices pengelolaan BUMDes sesuai ketentuan yang berlaku.

### **2.1 Kriteria Penentuan Responden Peserta**

Penentuan responden yang mengikuti program pelatihan dan pendampingan ini dilakukan dengan pendekatan purposif, berfokus pada entitas dan individu yang secara langsung terlibat dalam tata kelola keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai subjek utama kegiatan. Kriteria penentuan responden adalah sebagai berikut:

1. Entitas Fokus Program: Responden adalah individu yang berasal dari BUMDes Desa Rajik, yang telah diidentifikasi mengalami tiga permasalahan utama terkait pengelolaan keuangan dan akuntansi (sebagaimana dirinci dalam Konteks Permasalahan).
2. Peran Keterlibatan Langsung: Peserta utama (responden inti) merupakan Pengurus dan Anggota BUMDes yang memiliki tanggung jawab langsung atau akan terlibat dalam proses penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan.
3. Penerima Manfaat Kapasitas: Responden adalah pihak yang memerlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (kapasitas) dalam bidang akuntansi, yang menjadi fokus utama intervensi program.

Selain responden inti, hasil program ini juga dirancang untuk memberikan kontribusi pengetahuan kepada pemangku kepentingan desa yang lebih luas, seperti Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam rangka menciptakan ekosistem tata kelola BUMDes yang komprehensif.

### **2.2 Prosedur, Penilaian, dan Ketentuan**

Agar kegiatan dapat berjalan terarah dan efektif, ditetapkan ketentuan umum dan khusus sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
  - a. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan pendampingan.
  - b. Materi pelatihan disusun berdasarkan standar praktik akuntansi sederhana yang relevan dengan BUMDes.
  - c. Sistem evaluasi dilakukan secara periodik melalui pre-test dan post-test untuk menilai peningkatan pengetahuan peserta.
2. Ketentuan Khusus
  - a. Peserta diwajibkan membawa dokumen keuangan BUMDes (jika sudah ada) untuk dianalisis dan diperbaiki secara langsung.
  - b. Pendampingan difokuskan pada praktik penyusunan laporan keuangan riil BUMDes, bukan simulasi semata.
  - c. Jika ditemukan permasalahan baru di luar yang telah diidentifikasi, tim pendamping melakukan penyesuaian materi dan memberikan solusi kontekstual.

#### Prosedur Penilaian:

1. Evaluasi Pengetahuan: dilakukan dengan tes tertulis dan diskusi.
2. Evaluasi Keterampilan: dilakukan dengan penugasan menyusun laporan keuangan sederhana.
3. Evaluasi Implementasi: dilakukan dengan menilai konsistensi penggunaan sistem akuntansi BUMDes pasca-pendampingan.

#### 2.3 Standar dan Indikator Pelaporan Keuangan BUMDes

Dalam rangka menciptakan pelaporan keuangan yang akuntabel dan dapat dibandingkan, diperlukan acuan standar akuntansi sederhana yang relevan untuk BUMDes. Indikator yang diperhatikan meliputi:


1. Kelengkapan: seluruh transaksi dicatat dengan bukti pendukung yang sah.
3. Keterandalan: laporan disusun berdasarkan prinsip akuntansi sederhana sesuai PSAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) atau pedoman akuntansi desa.
4. Keterbandingan: laporan keuangan dapat dibandingkan antarperiode untuk menilai kinerja BUMDes.
5. Keterpahaman: laporan mudah dipahami oleh pengurus, perangkat desa, dan masyarakat.
6. Kepatuhan: laporan sesuai dengan regulasi terkait pengelolaan BUMDes.

Dengan adanya standar dan indikator tersebut, laporan keuangan BUMDes Desa Rajik diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi alat pengambilan keputusan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Hasil dan Pembahasan


Perkembangan perekonomian Indonesia mulai terlihat khususnya pada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep yang ada di era ekonomi baru yang intens pada informasi dan kreativitas dengan mengandalkan lahirnya ide baru dan pengetahuan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dapat membantu pelaku usaha dalam mencari dan melahirkan ide baru. Ide baru yang kreatif dan inovatif dapat membantu setiap usaha industri kreatif. Ekonomi kreatif adalah konsep modern yang menekankan pada informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan keahlian sumber daya manusianya sebagai faktor produksi utama (Hasanah, 2015). Sumber daya manusia yang menjadi faktor produksi utama dalam melahirkan ide dan pengetahuan yang baru harus memiliki sebuah kemampuan dalam meningkatkan hal tersebut.

Selanjutnya, perekonomian Indonesia yang berkembang melalui ekonomi kreatif memberikan dampak berupa peningkatan PDB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, pembukaan lapangan usaha, menciptakan dampak lainnya secara universal seperti peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan dan adanya peningkatan toleransi sosial. Selain itu ekonomi kreatif juga mempunyai dampak lainnya itu menciptakan pembaharuan sumber daya yang berbasis pengetahuan, komunitas dan *green community* (Be Kraf, 2016). Selain itu Perkembangan ekonomi kreatif yang semakin meningkat juga dapat diketahui melalui Indonesia yang masuk 3 besar sektor ekonomi kreatif dengan kontribusi tertinggi di dunia (Kreatif, 2022).



Gambar 2. Grafik Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif  
Sumber: Tourism and Creative Economy Outlook, 2021/2022

Pada grafik diatas dapat diketahui pada tahun 2020 PDB ekonomi kreatif mengalami penurunan sebesar -2,39% dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 sebesar 2,92%. Bukan hanya PDB ekonomi kreatif saja yang meningkat tetapi pada tahun 2021 terjadi peningkatan pekerja sektor ekonomi kreatif sebesar 21,98 juta hal tersebut dapat diketahui melalui grafik berikut ini.



Gambar 3. Pekerja Ekonomi Kreatif  
Sumber: Tourism and Creative Economy Outlook, 2021/2022

Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020 diakibatkan oleh pandemi, jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif meningkat menjadi 21.98 juta. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi kreatif ini membuat aktivitas kreatif akan semakin marak dicanangkan pada setiap daerah seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan membuat program Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa) yang bertujuan untuk menggali, memanfaatkan, menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi kreatif unggulan setiap daerah serta membangun kesadaran dan komitmen seluruh pemangku kepentingan di setiap daerah sehingga terciptanya ekosistem pengembangan kabupaten/kota kreatif yang kondusif (kemenparekraf.go.id, 2022).

Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia dilakukan dengan melalui 3 tahap pemulihan yaitu pada tahun 2020-2021 sudah pada tahap *quickwins* dimana kemenparekraf melakukan mitigasi krisis dan mengelola dampak pandemi pada produk ekonomi kreatif melalui implementasi produksi CHSE dan penguatan destinasi produk wisata lokal. Lalu pada tahun 2022-2023 akan dilakukan percepatan pemulihan dan peningkatan produktivitas serta pengembangan ekosistem parekraf guna menopang kebangkitan ekonomi nasional.

Tahapan ini dilakukan guna menuju tahap *flagship* yaitu meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif yang adaptif dan berkelanjutan (Kreatif, 2022). Untuk menuju tahapan pemulihan ekonomi kreatif yang terakhir yaitu, *Flagship* dibutuhkan peningkatan produktivitas melalui kerja sama setiap daerah dalam peningkatan produktivitas pelaku usaha dalam menjalankan usaha kreatif yang dimiliki. Peningkatan produktivitas ekonomi kreatif Indonesia harus adanya dukungan dari setiap daerah dengan meningkatkan nilai kontribusi setiap subsektor ekonomi kreatif yang menjadi unggulan daerah masing masing. Sampai saat ini ada 17 subsektor yang ada di Indonesia tetapi pada periode Januari-November 2022 ada subsektor yang menyumbangkan kontribusi terbesar yaitu fesyen, kriya, dan kuliner. Hal ini juga didukung dari setiap daerah yang memiliki subsektor unggulan dan berhasil meningkatkan produktivitas pelaku usahanya. Sama halnya dengan daerah lain kota Pangkalpinang saat ini sedang meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif juga memiliki 17 subsektor dengan data berikut ini

Tabel 1. Jumlah Pelaku Usaha 17 Sub Sektor Kota Pangkalpinang Per Maret 2023

No	Sub Sektor	Jumlah Pelaku Usaha
1	Sektor Permainan	15
2	Sektor Musik	32
3	Sektor Seni rupa	9
4	Sektor Kriya	207

5	Sektor Film, Animasi, dan Video	11
6	Sektor Televisi dan Radio	4
7	Sektor Fashion	127
8	Sektor Periklanan	5
9	Sektor Kuliner	675
10	Sektor Desain Produk	26
11	Sektor Pertunjukan	266
12	Sektor desain Interior	6
13	Sektor Fotografi	28
14	Sektor Penerbitan	5
15	Sektor Aplikasi	6
16	Sektor Arsitektur	2
17	Sektor Desain Komunikasi Visual	4
<b>Jumlah</b>		<b>1428</b>

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang tahun (2023)

Pada tabel diatas diketahui bahwa jumlah subsektor kuliner mendominasi dengan jumlah 675 pelaku usaha dan mengutip dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yaitu Sandiaga Uno pada Uji Petik PMK3I 13 April 2023 subsektor kuliner ditetapkan sebagai subsektor unggulan yang diproyeksikan menjadi pendorong pengembangan ekonomi kreatif di Kota Pangkalpinang dan memfasilitas para pelaku ekonomi kreatif juga pelaku UMKM dalam bereksplorasi dalam mengembangkan ide kreatif dan inovatif untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk ekonomi kreatif.

Salah satu contoh kegiatan yang dinilai sangat potensial untuk dikembangkan di Desa Rajik adalah pendirian unit usaha berbasis pertanian dan perkebunan lokal. Desa Rajik memiliki potensi besar pada sektor perkebunan (sawit, karet, dan lada) serta pertanian pangan. Melalui pengelolaan BUMDes, sektor ini dapat diarahkan pada kegiatan pengolahan hasil pertanian menjadi produk turunan bernilai tambah, seperti minyak goreng berbahan kelapa sawit lokal atau produk olahan singkong. Jika usaha ini didukung dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

### **3.1 Konsep Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif**

Model ekonomi selalu mengalami perkembangan seiring terjadinya pergerakan waktu. Globalisasi dan koneksiitas menyebabkan pemilihan model ekonomi yang dapat merepresentasikan identitas budaya, aspirasi ekonomi, kelebihan, maupun kekurangan suatu wilayah lebih diminati. Ekonomi kreatif muncul sebagai perbaharuan strategi pengembangan ekonomi ditengah pergeseran sosial, budaya, maupun teknologi di masyarakat. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2008), ekonomi kreatif adalah perkembangan konsep yang dibangun atas dasar interaksi antara kreativitas manusia, kekayaan intelektual, inovasi, pengetahuan, dan teknologi. Sehingga pada dasarnya ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan yang menjadi dasar industri kreatif. Meskipun demikian, selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada definisi khusus atas ekonomi kreatif. Dikarenakan ekonomi kreatif merupakan subyek yang konsepnya masih dibentuk, dan diperkirakan akan terus berkembang, karena interaksi sosial tidak pernah berhenti sehingga kreativitas akan terus berkembang.

Asal mula munculnya ekonomi kreatif disebabkan oleh pertukaran informasi sebagai akibat dari koneksiitas sosial ekonomi yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Pertukaran informasi yang tidak terhenti didorong oleh perkembangan teknologi dan globalisasi, sehingga dunia menjadi ruang kompetisi seluruh negara untuk meningkatkan kualitas ekonominya agar dapat bersaing memperebutkan pasar domestik maupun luar negeri (Sururi, 2017). Dengan demikian, menjadi suatu kewajiban bagi suatu negara atau daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas perekonomiannya melalui pengembangan kreativitas sebagai pendorong utamanya.

Ekonomi kreatif yang terbentuk atas nilai – nilai ekonomi dan kebudayaan merupakan sektor yang berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan negara. Sektor ini mendorong kegiatan inovasi serta transfer pengetahuan di seluruh sektor – sektor ekonomi, yang mana merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Perpaduan antara kegiatan ekonomi dan peran kreativitas manusia mendorong baik sektor swasta maupun pemerintah untuk mengembangkan strategi ekonomi kreatif sebagai bagian dari strategi diversifikasi dalam rangka merangsang pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, UNCTAD (2008)mencirikan ekonomi kreatif sebagai :

1. Konsep yang berkembang berbasis kreativitas yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi;
2. Sektor yang dapat mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan ekspor sambil mempromosikan inklusi sosial, keragaman budaya, dan pembangunan manusia;
3. Mencakup aspek ekonomi, budaya, dan sosial yang berinteraksi dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan pariwisata;
4. Serangkaian kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan dengan dimensi pembangunan dan keterkaitan lintas sektoral di tingkat makro dan mikro dengan ekonomi secara keseluruhan;
5. Pilihan pembangunan yang mempromosikan tanggapan kebijakan multidisiplin yang inovatif dan integrasi lintas lembaga;
6. Industri kreatif sebagai inti dari ekonomi kreatif.


Saat ini, ekonomi kreatif di Indonesia di atur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kemenparekraf dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 yang dirubah dari Kementerian Pariwisata, sementara sebelumnya pengembangan ekonomi kreatif ditugaskan kepada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang merupakan lembaga non kementerian yang berada satu level dibawah kementerian (Kemenparekraf, 2021). Kementerian ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Hingga saat ini Indonesia merupakan satu – satunya negara di dunia yang memiliki badan ekonomi kreatif di tingkat pusat.

Dibentuknya badan khusus yang mengatur perekonomian kreatif didasari atas peran penting industri kreatif sebagai jantung dari ekonomi kreatif. Tren perekonomian global yang bergeser dari perekonomian tradisional yang identik dengan ekonomi pertanian, kemudian menuju era industri dan jasa, hingga melahirkan konsep industri kreatif. Perkembangan ekonomi ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga proses produksi menjadi lebih efisien dan efektif. Secara garis besar, perkembangan ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari pergeseran sektor produksi adalah sebagai berikut.

Ekonomi kreatif, menurut John Hawkins dalam —Creative Economy, How People Make Money from Ideas—, adalah kegiatan ekonomi yang input dan produknya berupa ide, yang mana esensial dalam ekonomi kreatif. Orang yang kreatif bisa mendapatkan penghasilan dengan menghasilkan ide yang bagus dan ide ini dilindungi dibawah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ide ini pada akhirnya menghasilkan kegiatan ekonomi baru yang memiliki nilai tambah yang tinggi, dengan kata lain muncul industri baru. Menurut Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif), saat ini Kemenparekraf, industri kreatif adalah salah satu yang muncul dari penggunaan kreativitas, keterampilan, dan kemampuan individu untuk menghasilkan kekayaan dan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan kreativitas individu dan daya kreativitas. Dari penjelasan Kemenparekraf mengenai industri kreatif, maka dapat disimpulkan bahwa industri kreatif tidak hanya memberikan kontribusi pendapatan terhadap sektor idnustri, tetapi juga membantu memperluas lapangan pekerjaan.

Menurut Departemen Perdagangan RI, industri kreatif memperkuat akses informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan yang berasal dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Kegiatan ini turut mewujudkan upaya pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang berdaya saing dengan sumber daya yang terbarukan. Sehingga pada dasarnya kegiatan industri kreatif memanfaatkan penggunaan ide, pengetahuan, dan kreativitas,

yang terus berkembang dan tidak terbatas.



Gambar 4. Ekonomi Kreatif

### 3.2 Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dan kontribusi usaha ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional, diperlukan kerangka strategis pengembangan ekonomi kreatif nasional dalam jangka panjang yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terintegrasi dan kolaboratif. Oleh karena itu, Pemerintah telah menyusun landasan hukum bagi pengembangan ekonomi kreatif, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Undang-undang ekonomi kreatif. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan potensinya perlu dilakukan secara secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Pengelolaan ekonomi kreatif tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat namun juga Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dapat dengan leluasa mengembangkan ekonomi kreatif. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa peran pemerintah daerah menjadi lebih besar untuk mengurus urusan pemerintahannya, termasuk didalamnya pembangunan ekonomi kreatif. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi yang dimiliki daerah.

Pengembangan ekonomi kreatif daerah perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah salah satunya dalam bentuk Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah. Peta Jalan adalah Dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif daerah untuk periode 5 tahun. Peta jalan ini diharapkan dapat menjadi pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Terlebih pada masa Pandemi Covid 19 ini, ekonomi kreatif diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam upaya menciptakan lapangan kerja, inovasi bisnis, adaptasi dan mitigasi dampak negatif ekonomi, serta

adaptasi dan mitigasi dampak sosial dan lingkungan pada pelaksanaan bisnis yang berkelanjutan. Usaha sektor ekonomi Kreatif memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah Pandemi Covid 19. Di samping itu, setiap daerah diharapkan dapat menjadi —Kota Kreatif sesuai dengan kriteria dari *Unesco Creative Cities Network* (UCCN).

### **3.3 Konsep Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia**

Pengembangan ekosistem kreatif di Indonesia mengikuti konsep Kota Kreatif yang dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang merupakan suatu koridor umum dan bukan panduan terperinci yang mengatur langkah-langkah pengembangan Kota Kreatif. Kegiatan yang berada di dunia kreatif membutuhkan ruang untuk mengembangkan kreativitas, yang dikhawatirkan dapat berkurang atau terbatas jika dibatasi oleh panduan Konsep pengembangan ekosistem ekonomi kreatif hendaknya memperhatikan tiga hal yang menjadi semangat Kota Kreatif, yaitu:

1. Fokus kepada pengembangan ide dan kreativitas;
2. Eksistensi komunitas kreatif (bottom-up);
3. Rantai nilai proses kreatif.

Semangat tersebut kemudian disarikan menjadi beberapa kata kunci sebagai Kota Kreatif, yaitu:

1. Ide, kreativitas, keterampilan, dan bakat (orang kreatif);
2. Peran penting komunitas kreatif (*community leads, government facilitates*);
3. Potensi lokal (sumber daya manusia, budaya, dan komoditas ekonomi);
4. Keunggulan dan identitas daerah;
5. Penciptaan nilai tambah, pada umumnya melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Berkelanjutan, yang meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi; dan
7. Pemenuhan setiap tahap dalam proses kreatif dengan konsekuensi berjaringan.

Tiga semangat yang disarikan menjadi beberapa kata kunci kemudian digunakan untuk mendefinisikan bahwa Kota Kreatif Indonesia adalah kota/Pemda yang mampu menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan, mengelola, dan mengkonservasi kreativitas. Selain itu, kota kreatif juga dituntut untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan potensi lokal (sumber daya manusia, kebudayaan, komoditas ekonomi), sehingga dapat menjadi keunggulan dan identitas daerah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan serta pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, definisi di atas diturunkan menjadi kriteria Kota/Pemda Kreatif, yang meliputi:

1. Modal kreatif (*creative capital*)
  - a. Komunitas kreatif lokal;
  - b. Potensi lokal daerah sebagai keunggulan dan identitas suatu kota/Pemda;
  - c. Wadah kolaborasi antara pemerintah, komunitas kreatif, dunia usaha, dan akademisi.
2. Arena kreatif (*creative space*)
  - a. Ruang kreatif yang dapat menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi (contohnya: pusat kreatif, science/technopark, inkubator); dan
  - b. Ruang publik sebagai pusat aktivitas dan interaksi bagi lintas pelaku ekonomi kreatif (pemerintah, pelaku usaha/industri, akademisi, dan komunitas/forum kreatif).
3. Pemampu (*enabler*)  
Berupa infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi
  1. Ekosistem yang dapat mengintegrasikan sebagian atau seluruh proses kreasi, produksi, dan distribusi/pasar. Kota/Pemda yang hanya memiliki sebagian rantai nilai akan memerlukan jejaring kota/Pemda, yang membentuk kesatuan fungsi;
  2. Sarana dan prasarana kota yang dapat mendorong kreativitas;
  3. Program pembangunan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi.

### **3.4 Konsep Kota Kreatif dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**

Kota Kreatif merupakan ekosistem organik yang berkembang secara dinamis dan kontekstual dan sangat bergantung pada pergerakan dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan yang berani dan mampu menjalankan pengembangan dan pemberdayaan secara sinambung dan konsisten.

Pengembangan dan pemberdayaan tersebut mewujud sebagai model implementasi Kota Kreatif yang terbagi atas tiga tahap:

### 3.4.1 Start up (*komitmen*)

Tindakan awal dari setiap pemangku kepentingan yang hendak mengembangkan Kota Kreatif adalah membuat komitmen yang akan menjadi panduan bagi semangat pergerakan. Komitmen akan terjaga dengan mengikuti panduan yang diperinci menjadi:

1. Pemetaan potensi unggulan kota/Pemda, yang meliputi ekonomi pertanian, industri dan manufaktur, perdagangan dan informasi, dan
2. ekonomi kreatif yang mengacu kepada 16 subsektor yang telah dirumuskan oleh Bekraf;
3. Pembentukan platform hexahelix
4. Penerapan 10 Prinsip Kota Kreatif sebagai tolok ukur atau indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan kota/Pemda.



Sumber: ICCN - Indonesia Creative Cities Network

Gambar 6. 10 Prinsip Kota Kreatif

### 3.4.2 Excellence (*implementasi*)

Potensi kota/Pemda yang telah teridentifikasi melalui serangkaian pemetaan kemudian diimplementasikan oleh sebuah tim ad hoc, yang terdiri atas unsur-unsur hexahelix.

### 3.4.3 Champion (*motor penggerak kawasan atau kota sekitar*)

Sebuah kota/Pemda layak mendapat predikat Kota Kreatif ketika berhasil menjalankan rencana aksi dan program-programnya sesuai dengan beberapa indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Kota Kreatif mampu menjalankan peran sebagai motor kreatif untuk membangun kota dan bertindak sebagai episentrum kreatif yang dapat menginisiasi Kota/Pemda Kreatif yang lain di kawasan sekitarnya yang berada dalam satu provinsi.

## 3.5 Indeks Kota Kreatif sebagai Indikator Ekosistem Ekraf

Keberadaan ruang kreatif mulai dari yang paling kecil berupa hub dan inkubator, sampai yang besar berupa Kota Kreatif sangat diperlukan untuk mewadahi ekosistem ekonomi kreatif. Saat ini, semua ruang telah dapat terkoneksi secara digital. Keadaan ini merupakan bagian dari ekosistem fisik, sedangkan ekosistem nonfisik akan menjadi komplemen. Inti dari ketersediaan ruang kreatif adalah keterhubungan dan pertukaran yang selalu ada di antara para pengguna, konten, para pelaku kreatif, pewirausaha, dan teknologi. Satu hal yang perlu ditekankan pada kondisi ini adalah keterhubungan yang konstan, bukan hanya melalui sebuah acara, tetapi kegiatan yang berkelanjutan. Akses keterhubungan akan mempercepat laju inovasi.

Seluruh aktivitas yang terjadi di ruang kreatif harus terhubung dengan infrastruktur, baik dalam bentuk

fisik (jalan, taman, stadion, bandar udara, dan pusat perbelanjaan), maupun teknologi informasi dan komunikasi (serat optik, antena, dan wifi). Ketersediaan kedua jenis infrastruktur tersebut akan membuat para pelaku kreatif mampu mengembangkan ide baru, memperkaya, dan menyemarakkan ruang yang ada melalui kreasi mereka. Situasi ini merupakan hal penting bagi setiap daerah, sehingga mereka dapat menyadari kemampuan dalam sektor ekonomi kreatif yang berangkat dari kompetensi dan kemampuan masing-masing. Semakin terbuka suatu kota, semakin terbuka pula pertukaran ide. Para pelaku kreatif, pengusaha, dan akademisi dapat bergabung pada satu tempat untuk berjumpa dan bertukar ide.

Selain itu, Faktor paling penting dalam pengembangan Kota Kreatif adalah potensi ekonomi kreatif lokal di daerah yang siap untuk dijalankan, sehingga konsep yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan di daerah dan harus dapat ditindaklanjuti dan dapat dicapai. Tetapi tidak semua kota memiliki lima rantai nilai ekonomi kreatif. Satu kota merupakan tempat untuk kreasi dan kota lain sebagai tempat eksibisi dan pemasaran. Kondisi ini dapat dijembatani melalui koneksi yang dapat menghubungkan akses pendanaan, tempat untuk kreasi dan produksi, dan mendatangkan konsumen dari luar. Tantangan koneksi antara kota dan kreativitas dapat dijawab dengan berjejaring. Upaya pengembangan Kota Kreatif perlu dilakukan tidak hanya oleh para aktor di tingkat daerah, tapi juga oleh pemerintah di tingkat pusat.

Kota/Pemda dapat berperan sebagai motor pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dengan menerapkan beberapa strategi:

1. Menciptakan lingkungan (ekosistem) yang kondusif bagi penciptaan modal intelektual, dengan cara merangkul komunitas, pelaku bisnis, dan akademisi;
2. Melakukan pemetaan potensi dan keunggulan kota/Pemda secara internal dan eksternal;
3. Menentukan fokus subsektor ekonomi kreatif sebagai potensi dan keunggulan;
4. Melakukan kerja sama dan koordinasi yang nyata antara aktor hexahelix, yang keberlangsungannya dapat dipastikan berdasarkan komitmen yang kuat dari semua aktor;
5. Memiliki landasan regulasi yang kuat dan harus masuk dalam dokumen rencana strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) sebagai payung hukum, dan kelembagaan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektor ekonomi kreatif yang dapat mengimplementasikan dan menjaga upaya pengembangan ekonomi kreatif; dan
6. Memiliki kemampuan dan daya untuk berkelanjutan.

Ekosistem ekonomi kreatif yang berbentuk fisik berupa ruang dan infrastruktur perlu dilengkapi dengan ekosistem nonfisik, di antaranya adalah:

1. Aktor A-B-C-G-M-F; (Academic, Business, Community, Government, Media).
2. Memiliki satu peran dalam rantai pasok;
3. Memiliki subsektor ekonomi kreatif; dan
4. Memiliki daya ungkit.

### ***3.6 Konsep, Konten dan Strategi Hexahelix dan Destination Branding Management di bidang Ekonomi Kreatif***

#### ***3.6.1 Hexahelix sebagai Motor Penggerak Kota Kreatif***

Unsur utama dalam pengembangan Ekonomi Kreatif adalah manusia, yang memiliki kemampuan untuk mengejawantahkan konsep, gagasan, pemikiran, pengetahuan, bakat, dan keterampilan sebagai kerja dan karya. Manusia dikelompokkan dan diapresiasi sesuai dengan profesi dan kemampuannya masing-masing. Dalam konteks pengembangan Ekonomi Kreatif, kelompok-kelompok tersebut adalah aktor-aktor kreatif yang terlibat dalam sebuah model yang dikenal sebagai Hexa-helix. Proses pengembangan dan pembangunan akan dapat berlangsung apabila setiap aktor dapat berkolaborasi dan bersinergi sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing sebagai motor penggerak Ekonomi Kreatif. Aktor-aktor yang terlibat dalam hexa-helix adalah - tanpa melihat urutan kepentingan sebagai berikut:

1. **Akademisi** adalah warga akademik beserta hasil karyanya pada bidang ekonomi kreatif. Aktor ini memiliki tiga matra:
  - a. Penelitian berupa riset, inovasi, uji coba, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), dan kolaborasi yang berkaitan dengan ekonomi kreatif— yang telah dilakukan dan memiliki potensi

pasar/nilai ekonomi;

- b. Perguruan tinggi, yang meliputi jumlah perguruan tinggi dan riset yang mendukung ekonomi kreatif; dan
- c. Sinergi antaraktor, yang meliputi sinergi internal dan kerja sama antar akademisi, dan kerja sama antara akademisi dan ketiga aktor lainnya untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif.

2. **Bisnis** adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen, atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Aktor ini memiliki empat matra:

- a. Pelaku bisnis, berupa perbandingan jumlah pelaku bisnis kreatif (individu) terhadap jumlah pelaku bisnis total;
- b. Kontribusi ekonomi, berupa kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) daerah;
- c. Rasio perusahaan bisnis kreatif, berupa perbandingan jumlah unit bisnis (korporasi) yang mendukung ekonomi kreatif terhadap jumlah unit bisnis total; dan
- d. Sinergi antaraktor, yang meliputi sinergi internal antar pelaku bisnis, dan kerja sama antara pelaku bisnis dengan ketiga aktor lainnya untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif.

3. **Komunitas** adalah suatu kelompok sosial dari beberapa latar belakang lingkungan, yang secara umum memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Aktor ini memiliki enam matra:

- a. Jumlah pelaku ekonomi kreatif, berupa perbandingan jumlah penduduk pelaku ekonomi kreatif terhadap jumlah penduduk di suatu daerah;
- b. Umur komunitas, ekonomi kreatif yang terbentuk di suatu daerah diharapkan semakin kuat seiring dengan usia komunitas yang semakin bertambah;
- c. Produk, berupa hasil produksi pelaku dan komunitas ekonomi kreatif;
- d. Afiliasi, berupa jaringan yang dimiliki oleh komunitas;
- e. Kegiatan dan acara, berupa kegiatan yang dilakukan oleh komunitas berdasarkan tingkat cakupannya; dan
- f. Sinergi antaraktor, yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih komunitas dengan subsektor yang berbeda, dan kerja sama antara komunitas dengan ketiga aktor lainnya.


4. **Pemerintah** adalah jajaran pemerintah pusat dan daerah, yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu. Aktor ini memiliki empat matra:

- a. Penyediaan suprastruktur, berupa ketersediaan landasan dan kebijakan yang mendasari kegiatan ekonomi kreatif;
- b. Penyediaan infrastruktur, berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang mendukung kegiatan ekonomi kreatif;
- c. Kelembagaan, yang meliputi organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan regulasi yang dibuat untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif; dan
- d. Sinergi antaraktor, yang meliputi kerja sama internal antar instansi dalam satu pemerintah daerah atau dengan pemerintah daerah lain, dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan ketiga aktor lainnya.

5. **Media Massa** ialah institusi yang menyediakan sarana, infrastruktur yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditujukan terhadap orang banyak dalam penyampaian pesan- pesan, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas. Peran media massa, baik media konvensional maupun media digital ini sangat penting di era serba digital yang terakselerasi oleh pandemi Covid-19 yang mencegah masyarakat untuk membuat kerumunan dan keramaian sosial. Dalam konteks ini, institusi media yang supportif akan bisa mengakselerasi pengembangan ekonomi kreatif dalam ekosistem kota kreatif.

6. **Institusi Keuangan** terdiri dari dua jenis, yaitu lembaga keuangan Bank dan nonBank

- a. Lembaga Keuangan Bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknote.
- b. Lembaga Keuangan Nonbank termasuk Institusi keuangan digital, Fintech (Financial Technology) yang memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depository atau tidak langsung. Institusi keuangan ini memiliki peranan penting dalam lalu lintas perekonomian untuk mengoptimalkan ekosistem kota kreatif sehingga bisa berkelanjutan dan terus berkembang.



Gambar 8. Sinergi Hexa Helix

Dari infografis diatas, dengan kolaborasi antaraktor hexahelix yang baik dalam pengembangan ekonomi kreatif setiap peran dan tugasnya, akan berdampak besar terhadap ekonomi, sosial dan budaya, juga terhadap lingkungan.



Gambar 9. Kebijakan dan Strategis

Sumber: Direktorat IPEK, Bappenas 2023

### 3.7 Destination Branding Management di bidang Ekonomi Kreatif

Program-program destinasi branding Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sebagai bagian tak terpisahkan dari pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di kota/kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang saling menguatkan. Tentu saja dengan kesiapan masing- masing dalam membangun *brand* kota/kabupatennya. Di antaranya:

1. Kota Pangkalpinang, PGK Kota Beribu Senyuman
2. Kabupaten Bangka, Sepintu Sedulang
3. Kabupaten Bangka Tengah, Selawang Segantang
4. Kabupaten Bangka Selatan, Negeri Seribu Pesona
5. Kabupaten Bangka Barat, Sejiran Setason

6. Kabupaten Belitung, Maju Terus Mawas Diri
7. Kabupaten Belitung Tumur, Satu Hati Bangun Negeri

Program destinasi branding ini terutama juga untuk menjawab harapan besar masyarakat yang memimpikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi benar-benar istimewa. Sehingga harapan ini jika dikelola dengan baik akan menjadi energi penggerak yang luar biasa besar.

### 3.8 Pembahasan

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan badan usaha yang modalnya berasal seluruhnya atau sebagian besar dari desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes memiliki peran penting dalam mengelola aset, jasa pelayanan, dan berbagai usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan BUMDes dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Prinsip utama dalam manajemen keuangan BUMDes meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, sustainabilitas, perencanaan yang matang, kepatuhan regulasi, pengendalian keuangan internal, serta pelaporan yang transparan. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, BUMDes dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan usahanya secara efektif dan berkelanjutan.

Perencanaan anggaran menjadi salah satu fondasi penting dalam manajemen keuangan BUMDes. Prosesnya meliputi identifikasi sumber pendapatan seperti hasil usaha dan hibah, penghitungan biaya operasional, penyusunan anggaran tahunan, alokasi dana untuk investasi, serta review dan persetujuan dari pengurus atau anggota BUMDes. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan juga perlu dilakukan, salah satunya dengan menggunakan metrik ROI (Return on Investment).



Gambar 10. Sosialisasi oleh Narasumber  
Sumber: Dokumentasi oleh penulis (2025)

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan BUMDes yang baik juga membutuhkan beberapa pendekatan terbaik, seperti penyusunan anggaran yang realistik, pencatatan keuangan secara sistematis, pengelolaan aset yang baik, pelaporan keuangan berkala, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi, serta pelatihan berkelanjutan bagi pengurus. Penerapan teknologi dapat membantu BUMDes dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan serta pelaporan keuangan. Studi kasus menunjukkan bahwa BUMDes yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi desa, termasuk peningkatan omzet hingga miliaran rupiah dan penciptaan lapangan kerja baru.

Model pelaporan yang ideal bagi BUMDes adalah laporan yang mengacu pada Kepmendesa No. 136 Tahun 2022 serta SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah). Laporan keuangan BUMDes minimal harus mencakup:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) – menunjukkan aset, kewajiban, dan modal desa.
2. Laporan Laba Rugi / Surplus Defisit – mencerminkan hasil usaha BUMDes.

3. Laporan Arus Kas – memberikan gambaran aliran masuk dan keluar dana.
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) – menjelaskan kebijakan akuntansi, rincian transaksi, serta informasi tambahan lain.

Apabila dalam praktik pelaporan ditemukan masalah, misalnya ketidaksesuaian pencatatan, adanya selisih kas, atau laporan yang tidak sesuai standar, maka langkah yang dilakukan adalah:

1. Analisis dan Koreksi: Mengidentifikasi sumber kesalahan (transaksi tidak tercatat, dokumen tidak lengkap, atau salah klasifikasi akun).
2. Pendampingan Intensif: Memberikan bimbingan teknis lanjutan kepada pengurus BUMDes untuk memperbaiki laporan keuangan.
3. Monitoring dan Audit Internal: Membentuk tim audit sederhana dari perangkat desa atau BPD untuk melakukan pemeriksaan rutin.
4. Penerapan Sistem Digital: Menggunakan aplikasi sederhana (misalnya SiApik atau Excel terintegrasi) agar pencatatan lebih akurat dan mudah dievaluasi.

Dengan adanya model pelaporan keuangan yang ideal dan tindak lanjut yang jelas, maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes Desa Rajik dapat lebih terjamin. Hal ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas BUMDes di mata masyarakat, tetapi juga memperkuat dukungan pemerintah dalam pengembangan usaha desa ke depan.

Oleh karena itu, penting bagi BUMDes untuk selalu memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta terus meningkatkan kapasitas pengurus melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan demikian, BUMDes dapat menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.



Gambar 11. Tim Pengabdian dan BUMDes Desa Rajik dan Desa Permis  
Sumber: Dokumentasi oleh penulis (2025)

Pada kesempatan ini Bapak Dr. Ari Agung Nugroho, S.E., MBA, yang merupakan Narasumber sekaligus salah satu dosen manajemen yang menyampaikan materi tentang Pilar Kemajuan Desa dengan Pengembangan Ekonomi Desa Berkelanjutan. Dalam sesi ini, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dan berharap adanya pendampingan lanjutan sehingga bisa meningkatkan pengelolaan keuangan mereka.

## 4. Kesimpulan dan saran

### 4.1 Kesimpulan

Peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa BUMDes sangat penting karena sebagai penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan, dimana didasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dikelola dengan modal dari kekayaan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, ke depannya perlu adanya bimbingan teknis dan pelatihan berkelanjutan terkait pengelolaan keuangan BUMDes yang transparan dan akuntabel, agar BUMDes tidak hanya eksis tetapi juga mampu berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan didukung oleh regulasi serta partisipasi masyarakat, BUMDes dapat menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan.

Lebih jauh, hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dimaknai dalam tiga capaian utama sesuai tujuan yang telah ditetapkan di awal penelitian, yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Anggota BUMDes. Pelatihan dan pendampingan telah membantu pengurus dan anggota memahami penyusunan, pencatatan, serta pelaporan keuangan yang sesuai standar akuntansi, sehingga mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi.
2. Penguatan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Kegiatan ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tata kelola keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap BUMDes dapat semakin meningkat.
3. Kontribusi pada Pengembangan Ekonomi Desa. Melalui tata kelola keuangan yang lebih baik, BUMDes diharapkan mampu mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan, memperkuat legitimasi kelembagaan, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi pengurus BUMDes Desa Rajik, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dan kebijakan dalam konteks tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Implikasi teoritis menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama tata kelola lembaga ekonomi masyarakat, selaras dengan teori legitimasi dan konsep good governance. Implikasi praktis menunjukkan bahwa pelatihan partisipatif dan penerapan sistem akuntansi sederhana meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dalam penyusunan laporan keuangan yang andal. Implikasi kebijakan menekankan pentingnya dukungan regulasi, pendampingan berkelanjutan, serta peran stakeholder desa untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel. Implikasi sosial-ekonomi memperlihatkan bahwa transparansi keuangan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.

### 4.2 Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya mencakup satu desa, durasi pendampingan yang singkat, serta fokus yang masih terbatas pada aspek kapasitas SDM dan pelaporan keuangan. Temuan belum dapat digeneralisasikan secara luas karena belum mempertimbangkan faktor eksternal seperti dukungan teknologi dan dinamika kelembagaan desa. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah studi, memperpanjang periode pendampingan, serta mengintegrasikan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi. Kajian lanjutan juga perlu menganalisis peran kebijakan, dukungan pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola BUMDes secara berkelanjutan.

## Ucapan Terima Kasih

Pengabdian ini merupakan Pengabdian Tingkat Manajemen yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Bangka Belitung, oleh karena itu tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada LPPM UBB dan BUMDes Desa Rajik dan Desa Permis yang bersedia menjadi mitra pengabdian.

## Referensi

Bangsawan, S., Mahrinasari, M. S., Ahadiat, A., Ribhan, R., Kesumah, F. S. D., & Febrian, A. (2021). Pengembangan Desa Wisata melalui Pelatihan dan Pembinaan. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 79–90. <https://doi.org/10.35912/yumary.v2i2.615>

Be Kraf. (2016). Survei BPS dan Bekraf. *Diakses Pada 18 Juli 2022*. www.bekraf.go.id/. Online

Castellani, J., Suratman, S. S., Sudarjah, G. M., Muhamar, D. F., & Ridwan, M. (2022). *The role of village owned business entities (BUMDes) on rural economic development in Tanjungsari district, Sumedang regency*. <https://doi.org/10.23969/jess.v5i1.5061>

Dwinarko, D., Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 217–225. [10.35912/yumary.v1i4.314](https://doi.org/10.35912/yumary.v1i4.314)

Erlina, E., & Sirojuzilam, S. (2020). *Efektivitas penerapan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan BUMDes sistem akuntansi BUMDes berbasis web*. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V4I1.195>

Hasanah. (2015). *Ekonomi kreatif adalah konsep modern yang menekankan pada informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan keahlian sumber daya manusianya sebagai faktor produksi utama*.

Hendy, M. (2022). Active Learning is a Pedagogical Approach: the Meaning and Philosophy behind. *BSU-Journal of Pedagogy and Curriculum*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.21608/bsujpc.2022.240473>

Hidayah, U., & Prima, S. R. (2022). The Role of BUMDes In Rural Economic Development In Trenggalek Regency. *Mimbar*. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v0i0.8892>

Imawan, A., & Majid, A. (2022). BUMDes School For Financial Management. *International Journal Of Community Service*. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v2i1.64>

KataKreatif.kemenparekraf.go.id. (2022). *Profil KaTa Kreatif - Kabupaten Belitung*. <https://katakreatif.kemenparekraf.go.id/country/kabupaten-belitung>

Kemenparekraf. (2021). *Kemenparekraf/Baparekraf RI*. <https://kemenparekraf.go.id/profil/profil-pimpinan>

Khamisah, N., Yusnaini, Y., Nurullah, A., Kesuma, N., Hidayat, M., & Rohman, A. (2022). *Training and mentoring in preparing financial statements at BUMDes Merta Sari*. <https://doi.org/10.33365/comment.v2i1.72>

Kreatif, R. P. dan E. (2022). *Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*.

Lukinov, V., Gerasimenko, N. A., & Kumalagova, E. A. (2023). The role of accounting evaluation in assessing the effectiveness of enterprise management. *Èkonomika i Upravlenie: Problemy, Rešenija*. <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2023.03.01.015>

Maulana, A., Novalia, N., Rosa, A., & Yunita, D. (2021). Peningkatan Kapasitas Wirausaha Desa Melalui Pelatihan Pembuatan Rencana Bisnis (Village Entrepreneurial Capacity Building Through Business Planning Training). *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 133–142. <https://doi.org/10.35912/yumary.v2i3.674>

Nuraini, H. (2020). Building Village Economic Independence Through Village-Owned Enterprises (BUMDes). *Proceedings of the Third International Conference on Social Transformation, Community and Sustainable Development (ICSTCSD 2019)*. <https://doi.org/10.2991/icstcsd-19.2020.10>

Persada, A. G., & Achiria, S. (2022). Pemberdayaan UKM Jamaah Masjid berbasis Digital Marketing di Desa Tlogoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.35912/yumary.v3i1.1082>

Rachmawati, M. (2024). *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v2i2.1491>

Salihin, A. (2021). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanganik*. <https://doi.org/10.29300/AIJ.V7I1.3937>

Sembiring, S. I. O., & Metalia, M. (2023). Optimalisasi peran bumdes dalam pengembangan ekowisata melalui business plan dan penguatan mental usaha di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 225–233. <https://doi.org/10.35912/yumary.v3i4.1471>

Soleha, N., Yulianto, A. S., Hanifah, I. A., Prasadhita, C., & Wahyudi, T. S. (2023). Training on Simple

Financial Reports for BUMDes in Bojonegara sub-District Serang Regency. *MOVE Journal of Community Service and Engagement*. <https://doi.org/10.54408/move.v2i5.211>

Sulistyo, H. W., Muharom, L. A., Oktavianto, H., & Nusantara, A. F. P. (2022). Pendampingan Penggunaan Aplikasi Laporan Keuangan BUMDes. *Journal of Community Development*. <https://doi.org/10.47134/comdev.v3i3.105>

Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan Organisasi Sektor Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. *Jurnal Good Governance*, 15(1). <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.96>

Susilowati, L., & Effrisanti, Y. (2022). Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes Tani Unggul di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. *Selaparang*. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i3.9624>

UNCTAD, G. (2008). *The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Creative Economy Report 2008*.